



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pungutan dan upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan kebijakan pembebasan pungutan retribusi daerah;

b. bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah tidak ditargetkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri C);
 9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);
 10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C);
 11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 7 Seri C);
 12. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri Perdagangan dan Kemetrolagian (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 8 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 9 Seri C);

14. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkatan Pemanfaatan dan Pengawasan Benda-Benda Berharga (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi dan Legalisasi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010

Pasal 1

- (1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah;
- (2) Pembebasan pungutan retribusi daerah adalah pembebasan seluruh pungutan retribusi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada subjek retribusi sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Retribusi Daerah;
- (3) Pembebasan pungutan retribusi daerah ini berlaku untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Pasal 2

- (1) Pembebasan pungutan retribusi daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengurangi beban pungutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembebasan pungutan retribusi daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan minat usaha masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pengembangan usaha produktif masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah pembebasan sepenuhnya pungutan retribusi yang harus dibayarkan yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pungutan retribusi yang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang Retribusi dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- (3) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak menggugurkan dan/atau membatalkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Januari 2010

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL


Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DRS. HI. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 195408101971041001